



MENGANALISIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN DESA: STUDI KASUS PEREBUHAN RPJMDes DESA KEBOWAN KECAMATAN

Raihan Muhammad Rameli, Ardhia Rachma Cahyani✉, Rafa Maula A, Muhammad Fajri N, Edgar Ghiandika

Political Science, FISIP, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: Desember

Direvisi: April

Diterima: April

Keywords:

Women's participation;
village planning; RPJMDes;
inclusive development;
gender

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa, dengan studi kasus pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kebowan, Kecamatan Suruh. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menelaah data empiris dan data sekunder untuk memahami kualitas partisipasi perempuan dalam tahapan perencanaan desa. Kerangka analisis menggunakan teori Ladder of Citizen Participation dari Sherry R. Arnstein dan konsep perencanaan berbasis gender dari Caroline O. N. Moser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun partisipasi perempuan secara formal telah diakomodasi sesuai ketentuan regulasi, keterlibatan tersebut cenderung bersifat simbolis dan terbatas pada tahap konsultatif awal. Aspirasi perempuan belum secara signifikan memengaruhi pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam penentuan prioritas dan alokasi program dalam dokumen P-RPJMDes. Kondisi ini dipengaruhi oleh hambatan kultural berupa norma gender dan peran ganda perempuan, serta hambatan struktural seperti minimnya representasi perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan desa dan kekakuan dokumen perencanaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi partisipasi perempuan dari sekadar formalitas menuju partisipasi substantif guna mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan responsif gender.

Abstract

This study analyzes women's involvement in the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) amendments in Kebowan Village using a qualitative case study approach. Grounded in Arnstein's Ladder of Participation and Moser's gender planning, the findings reveal that women's participation remains largely symbolic (tokenism) and confined to early consultative stages. Cultural barriers and structural constraints prevent women's aspirations from substantially influencing strategic decisions or budget allocations. Consequently, the study emphasizes shifting from formal inclusion to substantive empowerment to achieve truly gender-responsive village development.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan tidak terlepas dari prinsip inklusivitas, sebuah amanat fundamental dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Prinsip ini secara tegas mensyaratkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, dalam seluruh siklus Pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah instrumen perencanaan strategis berjangka enam tahun yang berfungsi sebagai peta jalan dan payung hukum bagi program kerja Kepala Desa. Oleh karena itu, dokumen ini harus menjadi wadah aspirasi yang responsif terhadap kebutuhan beragam kelompok, termasuk kelompok rentan.

Regulasi formal (de jure), seperti Permendes No. 21 Tahun 2020, telah mendorong pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam perencanaan desa. Namun, tantangan besar muncul pada tahap implementasi di tingkat tapak (de facto). Latar belakang ini didasarkan pada temuan empiris di Desa Kebowan yang mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan, meskipun secara kuantitas sudah tercatat, kualitasnya cenderung bersifat seremonial atau konsultatif dan terbatas pada tahap identifikasi masalah awal. Keterlibatan ini belum sepenuhnya menyentuh ranah pengambilan keputusan strategis yang menentukan alokasi sumber daya.

Analisis P-RPJMDes di Desa Kebowan (Peraturan Desa Kebowan No. 3 Tahun 2024), sebagai hasil akhir proses perencanaan, menjadi kunci untuk membedah sejauh mana instrumen formal ini telah mampu menyerap dan memprioritaskan isu-isu spesifik perempuan. Kesenjangan yang timbul antara harapan kebijakan inklusif dan realitas praktik partisipasi yang minimalis ini menjadi fokus krusial dalam artikel ini.

PEMBAHASAN

Landasan Teori Partisipasi dan Perencanaan Gender

Analisis kesenjangan partisipasi di Desa Kebowan memerlukan kerangka kerja teoretis yang kuat, yang mampu membedakan antara keterlibatan sekadar formalitas dan keterlibatan yang menghasilkan pemberdayaan substantif. Tingkatan Partisipasi Warga Negara (Sherry R. Arnstein, 1969) Teori utama yang digunakan adalah Ladder of Citizen Participation oleh Sherry R. Arnstein (1969). Arnstein mengidentifikasi delapan tingkatan partisipasi yang dikelompokkan menjadi tiga kategori besar Non-participation (Manipulasi dan Terapi): Partisipasi yang tidak bertujuan memberdayakan warga, Tokenism (Simbolis/Seremonial): Partisipasi yang memberikan ilusi kekuasaan, seperti Konsultasi, Penenangan, dan Pemberian Informasi, Citizen Power (Kewenangan Warga): Tingkat tertinggi yang mencakup Kemitraan, Delegasi Kekuasaan, dan Kendali Penuh. Menurut Arnstein (1969), keterlibatan yang hanya sebatas "konsultasi" adalah bentuk partisipasi simbolis atau tokenism. Partisipasi pada tingkat ini "membuat warga merasa telah didengarkan, namun tidak memiliki jaminan bahwa pandangan mereka akan diintegrasikan ke dalam kebijakan akhir." Temuan di Desa Kebowan yang menyatakan partisipasi perempuan "masih terbatas pada tahap awal dan bersifat konsultatif" (Berdasarkan temuan utama..., 2024), secara teoretis mengindikasikan bahwa perempuan Desa Kebowan berada pada tingkat Tokenism. Keterlibatan ini berfungsi untuk melegitimasi proses formal tanpa benar-benar mentransfer kekuasaan pengambilan keputusan.

Kebutuhan Gender dan Perencanaan (Caroline O. N. Moser, 1993)

Untuk menilai kualitas kebijakan P-RPJMDes, digunakan konsep perencanaan berbasis gender. Moser (1993) membedakan kebutuhan menjadi dua kategori penting: Practical Gender Needs (PGN) dan Strategic Gender Needs (SGN). PGN adalah kebutuhan yang muncul dari peran gender tradisional (misalnya, kebutuhan akan air bersih, fasilitas penitipan anak), sedangkan SGN adalah kebutuhan yang bertujuan mengubah posisi

subordinasi perempuan (misalnya, kesetaraan upah, peningkatan representasi politik). Jika dokumen P-RPJMDes hanya mengakomodasi PGN tanpa mendorong program yang meningkatkan SGN (seperti kuota perempuan di BPD atau pelatihan kepemimpinan), maka perencanaan tersebut gagal mencapai pemberdayaan substantif dan hanya berfungsi untuk memelihara peran gender yang ada.

Implementasi Partisipasi De Jure: Kajian Dokumen P-RPJMDes Kebowan

P-RPJMDes Desa Kebowan (2024) tersusun atas empat bidang utama: Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Secara normatif, Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan seharusnya menjadi ruang bagi program-program yang bersifat responsif gender, seperti peningkatan ekonomi rumah tangga perempuan dan pencegahan isu sosial.

Analisis Kekakuan Program

Dokumen P-RPJMDes, sebagai produk perencanaan formal, seringkali menunjukkan kekakuan program. Jika program yang diusulkan dalam Bidang Pemberdayaan atau Pembinaan bersifat umum dan tidak mencantumkan target atau indikator terpilah gender, maka sulit untuk mengklaim bahwa dokumen tersebut responsif gender.

Dampak "Tokenism" pada Kebijakan

Partisipasi yang hanya bersifat konsultatif di awal proses (Musyawarah Dusun/Musdus) berisiko tinggi terdistorsi ketika aspirasi perempuan dibawa ke forum pengambilan keputusan yang lebih tinggi (Musrenbangdes dan Tim Penyusun RPJMDes). Aspirasi perempuan yang umumnya berkaitan dengan isu-isu sosial, kesehatan, atau ekonomi skala mikro, seringkali kalah prioritas dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur fisik (Bidang Pembangunan) yang didominasi oleh suara laki-laki dan elit desa. Hasilnya, dokumen P-RPJMDes cenderung mencerminkan prioritas infrastruktur, sementara program pemberdayaan

dan pembinaan (yang menjadi domain perempuan) menjadi kurang teralokasi, bahkan terindikasi "NIHIL" dalam beberapa sub-bidang prioritas, sebagaimana terlihat dalam lampiran dokumen.

Hambatan Substantif Partisipasi Perempuan

Kultural dan Struktural Kesenjangan antara partisipasi de jure dan de facto ini dipicu oleh adanya dua jenis hambatan utama, sebagaimana disoroti oleh studi kasus di Desa Kebowan: Hambatan Kultural (Norma Sosial dan Stigma) Hambatan kultural berakar pada nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat desa.

- Stigma Ruang Publik: Adanya pandangan bahwa urusan pembangunan desa (ruang publik) adalah domain laki-laki, sementara urusan domestik adalah domain perempuan. Norma ini menyebabkan rendahnya keberanian dan kemauan perempuan untuk berbicara di forum resmi seperti Musrenbangdes, di mana mereka merasa tidak memiliki otoritas atau pengetahuan yang cukup.
- Peran Ganda (Double Burden): Perempuan di Desa Kebowan seringkali terbebani oleh peran ganda: pekerjaan domestik dan tugas produktif di luar rumah. Keterbatasan waktu dan energi ini secara praktis membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang diadakan di luar jam kerja atau yang memakan waktu lama.

Hambatan Struktural (Regulasi dan Institusional)

Hambatan Struktural berkaitan dengan kerangka kelembagaan dan peraturan yang berlaku.

- Representasi Lembaga Desa: Keterbatasan representasi perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tim Penyusun RPJMDes menjadi hambatan terbesar. Jika perempuan tidak berada di meja perundingan akhir, aspirasi yang mereka sampaikan di Musdus akan mudah terdegradasi atau tidak teralokasi dalam P-RPJMDes.

- Akses Informasi: Informasi dan dokumen perencanaan (termasuk P-RPJMDes itu sendiri) seringkali tidak disosialisasikan dengan bahasa yang mudah dipahami atau melalui kanal yang dapat diakses oleh perempuan, yang sebagian besar tidak memiliki latar belakang teknis perencanaan. Kurangnya data terpilah gender dalam dokumen menjadi refleksi dari kurangnya kerangka kerja struktural yang responsif.

Menuju Partisipasi Substantif: Strategi Pemberdayaan

Untuk mengatasi tokenism ini dan menggerakkan partisipasi perempuan menuju tingkat citizen power (kemitraan dan kendali penuh), diperlukan strategi yang berfokus pada SGN (Strategic Gender Needs).

Teori Relevan: Konsep Pemberdayaan oleh Long and Long (1992), yang menekankan bahwa pemberdayaan harus dilihat sebagai proses di mana individu memperoleh kontrol atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

Rekomendasi Strategis (Intervensi Kebijakan)

Penguatan Kapasitas Berkelanjutan Memberikan pelatihan tidak hanya tentang teknis Musrenbangdes, tetapi juga pelatihan kepemimpinan, negosiasi, dan advokasi kepada kelompok perempuan (PKK, kelompok usaha). Anggaran Responsif Gender (ARG) Transparan Pemerintah Desa harus menetapkan alokasi anggaran yang jelas dan transparan untuk program yang spesifik bagi perempuan, dan memastikan alokasi ini tercermin secara eksplisit dalam P-RPJMDes.

Reformasi Struktural Representasi

Mendorong advokasi untuk penetapan kuota representasi perempuan yang wajib dan memadai, tidak hanya di BPD, tetapi juga dalam setiap tim pelaksana kegiatan (TPK) desa, memastikan perempuan terlibat dalam pelaksanaan program, bukan hanya perencanaan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis teoretis Arnstein dan Moser serta temuan studi kasus, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara tuntutan formal (de jure) dan kualitas partisipasi substantif (de facto) perempuan di Desa Kebowan. Keterlibatan perempuan secara fungsional berada pada tingkat tokenism, di mana kehadiran mereka hanya melengkapi persyaratan administratif, namun gagal mempengaruhi keputusan akhir P-RPJMDes, khususnya dalam alokasi program yang menyentuh kebutuhan strategis gender.

Diskoneksi ini disebabkan oleh interaksi kompleks antara hambatan kultural (norma peran ganda dan stigma ruang publik) dan hambatan struktural (rendahnya representasi di BPD dan kekakuan dokumen perencanaan). Untuk mencapai pembangunan desa yang benar-benar inklusif dan responsif gender, Pemerintah Desa Kebowan harus bertransformasi dari sekadar menyediakan ruang konsultasi menjadi menciptakan mekanisme citizen power bagi perempuan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Long, N., & Long, A. (1992). *Battlefields of Knowledge: The Interlocking of Theory and Practice in Social Research and Development*. London: Routledge.
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training*. London: Routledge.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. (2014). *Tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. (2020). *Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, PDTT.